



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penumbuhan, pengembangan dan pemanfaatan Inovasi guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perekonomian dan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat, perlu penyelenggaraan inovasi yang dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar dan arah dalam penyelenggaraan inovasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Inovasi di Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INOVASI DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Inovasi Produksi adalah semua bentuk pembaruan untuk peningkatan nilai tambah dari produk barang atau jasa bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Sistem Inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Dan Masyarakat.
12. Inisiatif Inovasi adalah penjabaran ide secara terinci tentang suatu temuan baru yang akan diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi.
13. Inisiator adalah orang atau sekelompok orang yang merancang Inisiatif Inovasi.
14. Penyelenggaraan Inovasi di Daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menggerakkan penemuan-penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

16. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi Pedoman Pemerintah Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan perekonomian dan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Pembinaan Inovasi meliputi:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergi;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. peningkatan kualitas pelayanan;
- f. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas barang atau jasa;
- g. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- h. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing daerah;
- i. dilakukan secara terbuka;
- j. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- k. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengusulan dan penetapan Inisiatif Inovasi;
- b. perencanaan;
- c. sistem penyelenggaraan Pembinaan Inovasi;
- d. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. penilaian dan penghargaan;
- f. pendanaan dan kerjasama;
- g. informasi Inovasi; dan
- h. sanksi.

BAB II
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Inovasi terdiri atas :

- a. inovasi daerah; dan
- b. inovasi produksi

Pasal 6

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Masyarakat.
- (2) Inovasi Produksi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. inovasi dalam memperoleh bahan baku;
 - b. inovasi dalam proses produksi; atau
 - c. inovasi produk barang atau jasa.

Pasal 9

- (1) Inovasi dalam memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan berbagai bentuk pembaruan untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
- (2) Inovasi dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan berbagai bentuk pembaruan dalam proses memproduksi suatu barang atau jasa.
- (3) Inovasi produk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan berbagai bentuk pembaruan suatu produk barang atau jasa.

Bagian Kedua

Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. kepala daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara;
 - d. perangkat daerah;
 - e. badan usaha milik daerah; atau
 - f. masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
- e. semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disiapkan dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibahas dan ditetapkan kelayakannya dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD untuk selanjutnya diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diusulkan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah bersangkutan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diusulkan oleh pimpinan badan usaha milik daerah bersangkutan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diusulkan kepada ketua DPRD atau Gubernur.
- (7) Usulan Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan Inovasi Daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu dan lokasi uji coba Inovasi Daerah, jika diperlukan;
- f. identitas Inisiator dan penanggung jawab kegiatan; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 13

Setiap satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi setiap tahun wajib mengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan Inovasi Daerah tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian Inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Inisiatif Inovasi Produksi

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Produksi berasal dari Masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan untuk mendapatkan Pembinaan Inovasi harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. memiliki dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah; dan
- e. semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya Daerah.

Pasal 16

Usulan Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk proposal yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya Inovasi;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi;
- c. metode Inovasi;
- d. tahapan dan jadwal penerapan Inovasi;
- e. keluaran Inovasi;
- f. ruang lingkup penerapan Inovasi; dan
- g. identitas lengkap Inisiator.

Pasal 17

- (1) Penilaian kelayakan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim independen yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
- (2) Inisiatif Inovasi Produksi yang layak untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur mengenai usulan Inisiatif Inovasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap usulan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penilaian Inisiatif Inovasi Produksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Inovasi yang dinyatakan layak oleh Tim Independen, ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Inovasi yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah inovasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2).

BAB III PERENCANAAN

Pasal 19

- (1) Perencanaan Pembinaan Inovasi dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan Strategis Pembinaan Inovasi.
- (2) Kebijakan Strategis Pembinaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan disesuaikan dengan masa berlakunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan strategis pembinaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Badan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Inovasi di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Kabupaten/Kota dapat menerapkan hasil inovasi melalui suatu kegiatan uji coba.
- (2) Kegiatan Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan tata laksana yang disesuaikan dengan inovasi.
- (4) Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mendokumentasikan Uji Coba hasil inovasi untuk penilaian perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan selama uji coba.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan penghentian pelaksanaan tahap selanjutnya kepada Gubernur.
- (4) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan dokumen hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan untuk diteruskan ke Tim Independen.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah untuk menyatakan layak atau tidaknya Inovasi tersebut diterapkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Dalam hal pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai pelaksana uji coba tidak dapat dipidana.

Pasal 25

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengembangan Inovasi Produksi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Inovasi Produksi yang dilaksanakan oleh Masyarakat melalui :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. bantuan teknis; atau
 - c. fasilitasi.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang terkait langsung dengan penerapan Inovasi yang diusulkannya.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian barang dan/atau dana sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan Masyarakat dalam pengembangan Inovasi yang diusulkannya.
- (5) Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Produksi wajib memanfaatkan bantuan teknis yang diterimanya sesuai ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah serta membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pembinaan yang diterimanya kepada Gubernur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan Inovasi Produksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 27

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Produksi yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi milik Masyarakat yang mengusulkan Inisiatif Inovasi tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

Dalam proses pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Inovasi, Badan dan Inisiator menjamin terjaganya kerahasiaan inovasi tersebut.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Inovasi di Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pemberian penghargaan terhadap inovasi yang telah berhasil diterapkan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. uang pembinaan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan instrumen penilaian Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Inisiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil menerapkan Inovasi Produksi di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah dan Inovasi Produksi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Gubernur menjadi program prioritas penganggaran pada Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pendanaan bagi pembinaan Inovasi dan penerapan Inovasi Daerah berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INFORMASI INOVASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi.
- (2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Badan melalui sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB IX
SANKSI
Pasal 33

Masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 September 2020
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 3 September 2020
PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR:(1-95/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DI DAERAH**

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Di era persaingan bebas dewasa ini, peningkatan daya saing menjadi kata kunci agar suatu daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan nilai tambah optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kegiatan, termasuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga secara komparatif aktivitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan di daerah tersebut berjalan lebih baik dibandingkan daerah lain. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ini hanya dapat dilakukan apabila dilakukan perbaikan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat secara terus menerus. Perbaikan ini diperoleh melalui pengembangan Inovasi yang diterapkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam produksi barang atau jasa. Agar Inovasi dapat ditumbuhkembangkan secara lebih efektif maka di dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dicantumkan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih rinci bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong penumbuhan dan pengembangan inovasi, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa. Melalui peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi semakin baik sekaligus meningkatkan daya saing aktivitas perekonomian yang dilaksanakan oleh masyarakat

sehingga akan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bersifat simultan dan berkelanjutan" adalah kegiatan Inovasi Daerah dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan secara sistematis dan integratif" adalah berdasarkan tata aturan yang berlaku dan pembauran aktifitas pembinaan hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "membangun sinergi" adalah membangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi dan efektivitas" adalah bahwa Pembinaan Inovasi yang dilakukan harus menggunakan biaya seminimal mungkin untuk mencapai hasil paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas pelayanan" adalah bahwa Pembinaan Inovasi harus memenuhi harapan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas dan/atau kuantitas barang atau jasa" adalah bahwa Inovasi yang akan dikembangkan harus mampu memberikan tambahan nilai ekonomis dalam memproduksi suatu barang atau jasa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa Inovasi yang akan dikembangkan tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan Umum dan peningkatan daya saing daerah" adalah bahwa Inovasi diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di daerah yang bersangkutan maupun daerah lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan" adalah bahwa Inovasi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan" adalah bahwa hasil Inovasi tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kewenangan daerah" adalah kewenangan Daerah provinsi, kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “wajib mengusulkan Inisiatif Inovasi” adalah adanya kewajiban satuan kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk mengusulkan inisiatif inovasi yang akan ditindaklanjuti oleh tim independen. Adanya kewajiban ini menjadi salah satu dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “tim independen” adalah sekelompok orang dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan terdiri dari individu yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas penilaian kelayakan inovasi yang ditunjuk Gubernur.
- b. Tim independen dimaksud beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. Tim independen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertugas membahas inisiatif inovasi daerah yang dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Daerah" adalah Inovasi yang akan dibina jika

dikembangkan tidak membahayakan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya dimana Inovasi tersebut diterapkan.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan "Ditetapkan melalui Peraturan Daerah" adalah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. yang dimaksud dengan "Ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah" adalah untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan dalam rangka penerapan usulan suatu Inovasi Daerah dalam skala dan waktu tertentu guna menguji ketercapaian tujuan usulan Inovasi Daerah tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam kegiatan bimbingan teknis adalah penyuluhan, pelatihan, studi banding dan bantuan tenaga ahli.

Ayat (3)

Bantuan teknis dapat berupa pemberian hibah atau pinjaman berupa barang untuk kelancaran penerapan Inovasi, ataupun pemberian bantuan berupa uang untuk kebutuhan tertentu seperti untuk biaya pengujian laboratorium.

Ayat (4)

Fasilitasi dapat diberikan dalam bentuk rekomendasi dan kerjasama guna memberikan kemudahan kepada pengusul Inisiatif Inovasi dalam memperoleh perizinan, permodalan dan sertifikasi.

Ayat (5)

Setiap pemberian bantuan teknis harus disertai perjanjian antara kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan bantuan dengan perwakilan Masyarakat atau Perguruan Tinggi penerima bantuan yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemanfaatan bantuan tersebut.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhasil” adalah Inovasi Daerah yang telah diterapkan dalam jangka waktu tertentu serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhasil” adalah Inovasi Produksi yang telah diterapkan dalam jangka waktu tertentu serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.

Sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran lisan, dan/atau teguran tertulis.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2